

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJA ANTARA PT. JAVA PLASTIC
MANUFACTURING DENGAN PEKERJA
DI KABUPATEN BOYOLALI**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

DHONI WAHYU WIDODO

NIM. C.100.100.027

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah di terima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada :
Hari : *Jumat*
Tanggal : *10 Oktober 2014*

Pembimbing I



(Nuswardhani, SH.,S.U.)

Pembimbing II



(Shalman Al Farizy, SH.,MM.,M.Kn.)

PENGESAHAN

Skripsi ini telah disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 10 Oktober 2014

Dewan Penguji

Pembimbing I **Nuswardhani, SH.,S.U.**

()

Pembimbing II **Shalman Al Farizy, SH.,MM.,M.Kn.**

()


Pembimbing III **Septarina Budiwati, S.,H.,M.H.,CN**


()

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



()
(Dr. Natangsa Surbakti, SH., M.Hum)

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Dhoni Wahyu Widodo
NIM : C 100 100 027
Alamat : Ngadirejo RT 03. RW 07, Mojosongo, Boyolali

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis merupakan gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbeneran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Surakarta, 29 Oktober 2014

Yang Membuat Pernyataan



Dhoni Wahyu Widodo

C100100027

MOTTO

“Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan shalat. Sungguh, Allah bersama orang-orang yang sabar.”

(AlQur'an Surat Al- Baqarah ayat 153)

"Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Quran, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya" (Qs.Al-Hijr:9).

“Hukum yang baik akan menjadi buruk jika berada ditangan aparat yang buruk, sebaliknya hukum yang buruk akan menjadi baik jika di tangan orang yang baik.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Bapak dan Ibu Penulis.
- Mustikaningsih Vita Budiarti, Seseorang yang selama ini menemani suka duka Penulis.
- Semua Sahabat Penulis.
- Semua Rekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, yang hanya dengan limpahan rahmat dan ridho-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJA ANTARA PT. JAVA PLASTIC MANUFACTURING DENGAN PEKERJA DI KABUPATEN BOYOLALI”.

Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai derajat sarjana dalam Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan skripsi dapat penulis selesaikan karena adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan tulus ikhlas, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Nuswardhani, SH.,S.U., selaku Pembimbing I.
2. Bapak Shalman Al Farizy, SH.,MM.,M.Kn., selaku Pembimbing II.
3. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Ibu Inayah, S.H., M.H., selaku Kabid Hukum Perdata Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Semoga amal kebaikan serta bantuan Bapak/Ibu, Saudara-saudara, serta Sahabat-sahabat yang telah diberikan kepada penulis, senantiasa mendapat pahala dari ALLAH SWT. AMIN.

Akhir kata, dengan penuh kesadaran dan keterbatasan penulis hanya bisa mengucapkan banyak terimakasih atas terselesaikannya skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta,2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Skripsi.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas	13
1. Pengertiannya PT. Java Plastic Manufacturing	13
2. Dasar hukum Perseroan Terbatas	13
3. Cara Pendirian Perseroan Terbatas	14
4. Unsur-Unsur Perseroan Terbatas	18
B. Tinjauan tentang Perjanjian Kerja	23
1. Pengertian Pekerja	23
2. Pengertian Perseroan Terbatas (PT)	24
3. Pengertian Perjanjian Kerja	24
4. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Kerja	26

5. Asas-Asas Perjanjian Kerja	27
6. Hubungan Kerja antara Para Pihak Dalam Perjanjian Kerja.	29
7. Tanggungjawab Hukum.....	31
8. Ganti Rugi.....	32
9. Berakhirnya Perjanjian Kerja	33

BAB III METODE PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kerja antara Pekerja dengan PT. Java Plastic Manufacturing di Kabupaten Boyolali	36
B. Hak dan Kewajiban Pekerja dengan PT. Java Plastic Manufacturing di Kabupaten Boyolali	53
C. Tanggungjawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melanggar Perjanjian kerja antara pekerja dengan PT. Java Plastic Manufacturing di Kabupaten Boyolali.	65

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJA ANTARA PT. JAVA PLASTIC MANUFACTURING DENGAN PEKERJA DI KABUPATEN BOYOLALI

ABSTRAK

Pelaksanaan proses perjanjian kerja antara pekerja dengan PT. Java Plastic Manufacturing di Kabupaten Boyolali diawali dari adanya musyawarah mufakat untuk mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak (pekerja dan pengusaha) dengan serikat pekerja setempat. Setelah draft perjanjian kerja dibuat oleh pengusaha kemudian didiskusikan ke serikat pekerja yang mewakili dari pekerja, Hak dan kewajiban antara pekerja dengan PT. Java Plastic Manufacturing di Kabupaten Boyolali yaitu Pengusaha berhak mendapatkan hasil kerja pekerja, pemberian sanksi, perlakuan yang hormat dari pekerja, serta melaksanakan tata tertib kerja yang telah dibuat oleh pengusaha. Penyelesaian perselisihan yang dilakukan dengan prinsip musyawarah untuk mufakat tanpa melibatkan pihak lain), tripartid (perundingan antara pekerja, pengusaha dengan melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator), konsiliasi (Penyelesaian melalui konsiliasi ini dilakukan melalui seorang atau beberapa orang atau badan sebagai penengah yang disebut konsiliator dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai) dan apabila semua penyelesaian sengketa di atas gagal maka upaya terakhir melalui arbitrase (Penyelesaian melalui arbitrase harus dilakukan melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihannya serta putusannya agar mengikat para pihak dan bersifat final) kemudian tanggungjawab hukum jika terjadi wanprestasi dan perbuatan melawan hukum maka siapapun yang bersalah wajib mengganti kerugian.

Kata Kunci : Perjanjian Kerja , Pekerja, PT. Java Plastic Manufacturing

**REVIEW OF CONTRACT BETWEEN WORKERS JURIDICAL
WITH PT. JAVA PLASTIC MANUFACTURING
IN BOYOLALI**

Implementation of the employment agreement between the workers and PT. Java Plastic Manufacturing in Boyolali beginning of their consensus to accommodate the interests of both parties (workers and employers) with the local union. After the draft employment agreement made by the employer are then discussed to union representing workers, workers' rights and obligations between the PT. Java Plastic Manufacturing in Boyolali that employers have the right to get the work of employees, sanctions, respectful treatment of workers, and to implement work rules that have been made by the employer. Dispute resolution conducted by the principle of deliberation without involving other parties), tripartid (negotiations between workers, employers to involve a third party as a facilitator), conciliation (settlement through conciliation is done through one or more persons or entities as a mediator called a conciliator by arranging or facilitating the disputing parties to resolve their disputes peacefully) and if all the above fails to dispute resolution through arbitration last makaupaya (settlement through arbitration must be made through a written agreement of the parties disputants to submit its dispute settlement as well as its decision in order to bind the parties and shall be final) then liability in case of breach of contract and tort whomsoever shall indemnify guilty.

Keywords: Employment Agreement, Labour, PT. Java Plastic Manufacturing